

ANALISA STATISTIK DESKRIPTIF PENYERAPAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBH CHT) OLEH PEMERINTAH DAERAH PADA TAHUN ANGGARAN 2021 – 2023

Javas Hasthoka Amodha¹⁾; Purnomo²⁾

¹⁾ javas.amodha@kemenkeu.go.id, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

²⁾ purnomo92@kemenkeu.go.id, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Abstract

The Tobacco Excise Sharing Fund (DBH CHT) constitutes a portion of the financial allocations transferred from the central government to local governments, which are determined based on a specific percentage of state revenue derived from excise taxes generated within their respective regions. The establishment of DBH CHT is mandated by the prevailing Excise Law. The deployment of DBH CHT has been meticulously regulated to facilitate various programs across several domains, including the health sector, community welfare sector, law enforcement sector, and additional activities. Enhancing the efficacy of DBH CHT utilization is imperative to meticulously monitor the budget absorption associated with DBH CHT. This study endeavors to ascertain the effectiveness of DBH CHT absorption by Local Government entities. The research methodology employed is descriptive statistics coupled with a quantitative approach. The data utilized comprises secondary data reflecting the realization of DBH CHT utilization by Local Governments throughout Indonesia during the period from 2021 to 2023. The findings indicated that budget absorption falls within the moderately effective category, specifically within the range of 70% to 90%. Regarding the deployment of DBH CHT in the law enforcement sector, it has not been utilized to its full potential, as evidenced by a budget absorption rate of merely 50% in 2021. Conversely, for activities in other sectors, such as the health sector, the community welfare sector, and various other activities, the absorption rates are relatively effective, falling within the range of 70% to 90%.

Keywords : Excise, Tobacco Excise Sharing Fund, Effective Budget Absorption, Sharing Fund, Local Government.

Abstrak

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) adalah bagian dari alokasi dana yang ditransfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang ditentukan berdasarkan persentase tertentu dari penerimaan negara yang berasal dari cukai hasil tembakau yang dihasilkan di daerah masing-masing. Penetapan DBH CHT merupakan amanat dari Undang-Undang Cukai. Penggunaan DBH CHT telah diatur dengan cermat untuk memfasilitasi berbagai program di beberapa bidang, termasuk bidang kesehatan, bidang kesejahteraan masyarakat, bidang penegakan hukum, dan kegiatan lainnya. Untuk meningkatkan efektivitas penggunaan DBH CHT, sangat penting untuk memantau secara seksama penyerapan anggaran yang terkait dengan DBH CHT. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penyerapan DBH CHT oleh Pemerintah Daerah. Metodologi penelitian yang digunakan adalah statistik deskriptif yang dikombinasikan dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang mencerminkan realisasi penggunaan DBH CHT oleh Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia selama periode 2021-2023. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyerapan anggaran termasuk dalam kategori cukup efektif, yaitu pada kisaran 70% hingga 90%. Untuk penggunaan DBH CHT di sektor penegakan hukum, belum dimanfaatkan secara maksimal, terlihat dari tingkat penyerapan anggaran yang hanya mencapai 50% pada tahun 2021. Sebaliknya, untuk kegiatan di sektor lain, seperti sektor kesehatan, sektor kesejahteraan masyarakat, dan berbagai kegiatan lainnya, tingkat penyerapannya relatif efektif, berada di kisaran 70% hingga 90%.

Kata Kunci : Cukai, DBH CHT, Efektivitas Penyerapan Anggaran, Dana Bagi Hasil, Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara berkembang yang selalu berupaya untuk terus memastikan perekonomian negara tetap tumbuh. Dilansir dari siaran pers oleh Badan Kebijakan Fiskal (sekarang Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal) tentang Kinerja Pertumbuhan Ekonomi di tahun 2023, menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia terus tumbuh kuat dan tetap stabil. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,05% pada 2023 (Badan Kebijakan Fiskal, 2024). Pertumbuhan ini masih dianggap melambat karena akibat situasi ekonomi global yang juga mengalami perlambatan (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2024).

Dalam situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, Pemerintah memberlakukan berbagai kebijakan untuk mendorong kemajuan dari berbagai sektor. Mulai dari sisi manufaktur, sektor riil seperti industri barang untuk tujuan ekspor, dan berbagai sektor lainnya (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2023). Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mendukung peningkatan perekonomian negara salah satunya adalah dengan adanya kebijakan pemberian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2020).

Tabel 1. Penerimaan Negara Dari Sektor Cukai dan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2021-2023

Tahun	Penerimaan Cukai Hasil Tembakau	Alokasi DBH CHT
2023	Rp. 218,70 T	Rp. 5,866 T
2022	Rp. 218,62 T	Rp. 4,507 T
2021	Rp. 188,81 T	Rp. 3,476 T

Sumber : Data DJPK (2024) dan diolah oleh penulis

Berdasarkan Tabel 1, dapat dikatakan bahwa alokasi DBH CHT pada 2021 sebesar Rp183,18 M yang tersebar untuk 433 kabupaten/kota di Indonesia. Alokasi DBH CHT disalurkan kepada Pemerintah Daerah setempat untuk dapat dikelola guna mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat. Alokasi DBH CHT yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat mengalami peningkatan seiring meningkatnya penerimaan cukai hasil tembakau. Pada tahun 2022, DBH CHT yang disalurkan adalah sebesar Rp221,59 M dan terus meningkat pada 2023 menjadi sebesar Rp515,44 M. Peningkatan pemberian alokasi DBH CHT ini tentu bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi negara (Anggraeni & Sapari, 2023).

Selain permasalahan dalam bidang ekonomi, hasil tembakau juga memiliki keterikatan dengan masalah kesehatan. Kegiatan merokok menjadi faktor paling besar terjadinya penyakit tidak menular (PTM). Setiap tahun tercatat kasus meninggal dunia akibat perilaku merokok mencapai 290.000 jiwa per tahun. Pada tahun 2021, tercatat jumlah perokok orang dewasa adalah sebanyak 70,2 juta jiwa (Pramayora & Ringgi, 2024). Merokok tidak hanya merugikan bagi pemakai atau perokok aktif saja, tetapi juga membahayakan orang di sekitarnya atau perokok pasif terutama anak-anak. Merokok menyebabkan banyak jenis penyakit pernapasan seperti bronkitis, asma, dan kanker paru-paru (Centauri, 2023). Dampak negatif lainnya yang timbul adalah kerusakan lingkungan. Hasil tembakau berkontribusi setidaknya sebanyak 84 megaton karbondioksida yang berasal dari asap rokok. Ini menyebabkan terjadinya perubahan iklim, peningkatan suhu global, dan merusak ekosistem (Kementerian Kesehatan, 2022).

Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi dampak yang timbul akibat kegiatan merokok adalah dengan penyaluran DBH CHT. DBH CHT diharapkan dapat dikelola dengan baik untuk tujuan mengurangi dampak yang timbul akibat asap rokok. DBH CHT ditujukan untuk penggunaan atas kegiatan yang berprioritas pada bidang kesehatan masyarakat seperti peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan. Sehingga setiap permasalahan kesehatan yang timbul dapat diperkecil (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2020)

Tingginya alokasi DBH CHT, serta kaitannya terhadap bidang perekonomian dan kesehatan, pemerintah daerah selaku penyelenggara kegiatan yang didukung dengan DBH CHT, diharapkan mampu mengoptimalkan penggunaan DBH CHT untuk keperluan masyarakat secara luas. Optimal atau tidaknya suatu kebijakan dapat dinilai dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi dalam hal ini adalah alokasi DBH CHT yang disalurkan dibandingkan dengan realisasi penggunaan anggaran DBH CHT dari masing-masing kabupaten/kota. Selain itu, juga dapat diukur melalui dampak yang dirasakan masyarakat dari penggunaan DBH CHT untuk kesejahteraan masyarakat (Kamaroellah, 2014). Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan analisis mendalam terkait penyerapan DBH CHT dari berbagai daerah yang mendapat alokasi DBH CHT.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti bermaksud menganalisis secara mendalam terkait penyerapan alokasi DBH CHT untuk periode 2021-2023. Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sudah efektif atau belum penggunaan atau penyerapan DBH CHT dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesehatan, dan penegakan hukum. Hasil penelitian juga dapat digunakan sebagai referensi untuk proses penyusunan kebijakan atas penggunaan DBH CHT. Sejalan dengan tujuan penelitian, hipotesis dari penelitian ini adalah penyerapan alokasi DBH CHT oleh pemerintah daerah sudah terlaksana secara efektif.

Rumusan Masalah

Untuk mengeksplorasi dan mengetahui penyerapan anggaran DBH CHT pada Tahun Anggaran 2021 - 2023 oleh pemerintah daerah dan menganalisis keefektifannya, studi ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana statistik deskriptif realisasi dan penyerapan anggaran DBH CHT oleh pemerintah daerah secara umum untuk Tahun Anggaran 2021-2023?
2. Bagaimanakah penyerapan anggaran DBH CHT yang dirinci pada 4 bidang utama yaitu bidang kesehatan, bidang kesejahteraan masyarakat, bidang penegakan hukum, dan kegiatan lainnya oleh pemerintah daerah untuk Tahun Anggaran 2021-2023?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara khusus untuk mengetahui efektivitas penyerapan anggaran DBH CHT oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menganalisis realisasi dan penyerapan anggaran DBH CHT oleh pemerintah daerah secara umum untuk Tahun Anggaran 2021-2023 dengan menggunakan statistik deskriptif.
2. Menganalisis penyerapan anggaran DBH CHT yang dirinci pada 4 bidang utama yaitu bidang kesehatan, bidang kesejahteraan masyarakat, bidang penegakan hukum, dan kegiatan lainnya oleh pemerintah daerah untuk Tahun Anggaran 2021-2023.

KAJIAN LITERATUR

Cukai

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai dan beberapa perubahannya, cukai didefinisikan sebagai salah satu jenis pungutan negara atas barang tertentu yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Konsumsinya perlu dikendalikan;
2. Peredarannya perlu diawasi;
3. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau
4. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Cukai dalam praktiknya, biasa juga disebut sebagai salah satu jenis *sin tax* atau pajak dosa. Pajak dosa adalah pemungutan pajak dibebankan atas perilaku sosial yang dari segi moralitas adalah suatu hal yang negatif. Sehingga cukai dibebankan sebagai kompensasi atas perilaku tersebut. Definisi ini memberikan arti bahwa cukai digunakan sebagai alat untuk mengatur perilaku sosial tertentu. Perilaku sosial tersebut misalnya adalah merokok, minum minuman beralkohol, dan perilaku sosial negatif lainnya (Mouliza, 2021)

Menurut (Cornes & Sandler, 1985), definisi lainnya mengenai cukai adalah cukai juga disebut sebagai *pigouvian tax* atau pajak eksternalitas. Pajak eksternalitas adalah pajak yang dibebankan atas perilaku ekonomi yang mengganggu sisi perekonomian lainnya. Pajak eksternalitas biasanya dibebankan karena dampak negatif yang timbul menimbulkan beban bagi negara, sehingga perlu adanya biaya untuk menanggung beban yang timbul sehingga dibebankanlah cukai sebagai pengalih beban yang timbul. Contoh yang dapat ditemui adalah efek negatif dari rokok. Menurut Suryoadji et al. (2024), dampak negatif yang timbul dari konsumsi rokok adalah polusi udara akibat asap rokok yang mengandung karbon dioksida berlebihan yang juga menimbulkan perubahan iklim, sampah puntung rokok, serta produksi tembakau yang menyebabkan polusi dan deforestasi. Maka di Indonesia, atas efek negatif yang ditimbulkan tersebut, negara membebankan cukai kepada setiap orang yang mengonsumsi rokok.

Cukai juga didefinisikan sebagai pajak kenikmatan atau *goods and services tax* (GST). Pajak kenikmatan dibebankan karena sebagai kompensasi atas tingkat kenyamanan/kenikmatan yang diterima oleh pengguna. Pajak kenikmatan berbeda dengan pajak pertambahan nilai (PPN). Dalam konteks terhadap pungutan cukai, pajak kenikmatan dibebankan secara selektif atau hanya terhadap barang tertentu. Dengan berbagai teori mengenai cukai, maka akan sangat dimungkinkan untuk dilakukan ekstensifikasi cukai sesuai dengan kebutuhan suatu negara. Ekstensifikasi cukai tentu timbul akibat dampak negatif yang mungkin baru muncul saat ini. Kemudian dengan mempertimbangkan ciri dari pungutan cukai, maka keputusan untuk ekstensifikasi akan dilakukan (Gunawan, 2024).

Pungutan negara berupa cukai di Indonesia termasuk sebagai pajak dalam kategori pajak tidak langsung yang artinya penanggung pajak sebenarnya adalah konsumen (Nanda et al., 2024). Pembebanan pungutan negara berupa cukai bertujuan untuk beberapa hal, antara lain:

1. Membatasi konsumsi yang berlebihan;
2. Mengoreksi masyarakat.

Harga pembelian barang kena cukai (BKC) biasanya sudah termasuk cukai, sehingga masyarakat dapat menentukan pilihan untuk membelinya. Dalam arti lain, pembebanan cukai membuat BKC hanya dapat dijangkau oleh pihak tertentu saja.

BKC di Indonesia adalah Etil Alkohol (EA), minuman/konsentrat mengandung etil alkohol (MMEA/KMEA) dan hasil tembakau (HT) (Indonesia, 1995). Terhadap hasil tembakau, terdapat beberapa jenis hasil tembakau, yaitu:

1. Sigaret (sigaret Kretek, Sigaret Putih, dan Sigaret Kelembak Kemenyan);
2. Cerutu;
3. Rokok Daun;
4. Tembakau Iris;
5. Rokok Elektrik; dan
6. Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya.

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) adalah bagian dari dana/anggaran yang ditransfer oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang didasarkan dari perolehan cukai daerah tersebut. Jumlah DBH CHT dihitung dari persentase tertentu atas penerimaan negara berupa cukai yang dihasilkan suatu daerah.

Secara umum, tujuan dari pemberian DBH CHT adalah untuk menurunkan angka ketimpangan dari sisi fiskal dan menangani permasalahan atau eksternalitas negatif yang timbul atas konsumsi hasil tembakau. Secara khusus, DBH CHT dialokasikan ke setiap daerah penghasil cukai dengan tujuan untuk dapat digunakan dalam pendanaan untuk program peningkatan kualitas bahan baku bertujuan untuk memberikan peningkatan pada bidang kesejahteraan masyarakat. Program ini dapat berupa pemberian bantuan yang dapat berupa bantuan tunai, modal usaha, bantuan bibit dan pupuk atau melalui pemberian pelatihan/workshop tentang peningkatan kualitas bahan baku.

Selain itu, DBH CHT juga dapat digunakan untuk membantu dalam pemeliharaan kebun serta hasil panen sebelum dan sesudah panen, Pengolahan bahan baku dengan inovasi memakai teknologi tertentu, dan Pemberian dukungan lainnya terutama untuk sarana dan prasarana khususnya bagi petani tembakau. Pemerintah daerah juga dapat mendirikan kawasan industri hasil tembakau untuk mendukung kegiatan para pengusaha hasil tembakau. Sehingga akan memberikan kemudahan dalam berusaha kepada setiap pengusaha hasil tembakau.

DBH CHT juga digunakan untuk kegiatan pada bidang penegakan hukum. Penegakan hukum yang dimaksud adalah kegiatan untuk memberantas BKC ilegal berupa hasil tembakau. BKC hasil tembakau ilegal dibagi ke dalam beberapa kriteria, yaitu BKC yang dilekati pita cukai palsu, polos/tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai namun bukan dipesan khusus oleh pengusaha BKC, dilekati pita cukai yang salah peruntukkan, dan dilekati pita cukai rusak/bekas. Kegiatan pengawasan BKC ilegal dapat berupa operasi bersama pemberantasan BKC ilegal dengan instansi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kegiatan ini juga termasuk upaya memberikan edukasi kepada masyarakat tentang ketentuan terkait BKC hasil tembakau.

Konsumsi rokok atau hasil tembakau lainnya memberikan dampak negatif ke banyak hal seperti kepada lingkungan dan masyarakat sekitar. Sehingga DBH CHT disalurkan juga untuk tujuan program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung dalam bidang kesehatan masyarakat. Kegiatan yang dapat dijalankan berupa kampanye dan edukasi bahaya merokok, penerapan kawasan tanpa rokok, peningkatan vaksinasi dan imunisasi, upaya mengurangi angka *stunting*, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak, penanganan penyakit paru-paru, saluran pernapasan, dan kanker akibat merokok, dan penyediaan dan peningkatan sarana prasarana fasilitas kesehatan. Selain itu, DBH CHT juga dapat digunakan untuk penyediaan sarana prasarana terkait sanitasi, pengelolaan limbah, dan air bersih pada fasilitas kesehatan dan pemberian pelatihan tenaga kesehatan dan tenaga administratif pada fasilitas kesehatan.

Anggaran DBH CHT yang disalurkan ke setiap daerah diatur untuk dapat digunakan dengan persentase penggunaan yaitu sebesar 50% untuk penggunaan dalam rangka kesejahteraan masyarakat, 10% untuk pengawasan atau penegakan hukum, dan 40% untuk bidang kesehatan. Sebagai penyelenggara, maka setiap pemerintah daerah wajib menyampaikan rencana kegiatan dan penganggaran serta laporan realisasi penggunaan anggaran DBH CHT setiap tahunnya. Sehingga pemerintah pusat dapat memantau penggunaan anggaran DBH CHT apakah sudah sesuai tujuan penyaluran anggaran atau tidak.

Peraturan yang mengatur penggunaan anggaran DBH CHT telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada tahun 2017, DBH CHT diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2017. Alokasi anggaran DBH CHT diatur dengan besaran persentase anggaran sebesar minimal 50% digunakan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional. Alokasi anggaran ini berubah kembali pada tahun 2020 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206 Tahun 2020. Alokasi anggarannya adalah 50% dipakai untuk bidang kesejahteraan masyarakat secara luas, 25% untuk bidang penegakan hukum atas kejahatan di bidang cukai, dan 25% untuk

bidang kesehatan sebagai kompensasi atas efek negatif yang ditimbulkan atas konsumsi BKC. Kemudian, perubahan kembali terjadi pada 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 Tahun 2021. Alokasi anggarannya adalah sebesar 50% untuk bidang kesejahteraan masyarakat, 10% untuk bidang penegakan hukum, dan 40% untuk bidang kesehatan.

Perubahan alokasi anggaran ini memiliki tujuan memastikan anggaran digunakan untuk prioritas kebutuhan masyarakat. Ada saat di mana kesehatan menjadi prioritas utama, namun prioritas utama bergeser untuk kesejahteraan masyarakat. Sehingga peraturan untuk penggunaan anggaran DBH CHT terus menyesuaikan dengan kondisi negara secara menyeluruh.

Anggaran DBH CHT yang disalurkan ke setiap daerah wajib untuk terus dipantau setiap penggunaannya. Pemantauan ini tentu bertujuan memastikan bahwa anggaran telah digunakan untuk kepentingan masyarakat secara luas sesuai tujuan pengalokasian DBH CHT. Pemantauan penggunaan DBH CHT juga dilakukan untuk memastikan kesesuaian penggunaan anggaran sudah tepat. Seperti diketahui bahwa alokasi penggunaan telah dibagi proporsi untuk bidang kesehatan, penegakan hukum, dan kesejahteraan masyarakat. Pemantauan dilaksanakan oleh seluruh pihak terkait atas penggunaan anggaran DBH CHT mulai dari Pemerintah Kota/Kabupaten, Pemerintah Provinsi, hingga kementerian terkait (Sitepu, 2016).

Setelah pemantauan dilaksanakan, maka tahap terakhir adalah dilakukannya evaluasi atas penggunaan anggaran DBH CHT. Evaluasi dilaksanakan untuk mengukur kinerja pihak terkait atas penggunaan anggaran DBH CHT. Evaluasi didasarkan pada rencana kerja yang telah disusun sebelumnya. Hasil evaluasi juga dapat digunakan sebagai dasar penyusunan rencana kerja penggunaan anggaran DBH CHT untuk tahun berikutnya (Sukmono, 2019).

METODE PENELITIAN

Pendekatan metodologis yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode penelitian statistik deskriptif (Creswell & Creswell, 2018). Sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2007), analisa statistik deskriptif berfungsi untuk menjelaskan atau menggambarkan subjek penelitian melalui data yang diperoleh dari sampel atau populasi, tanpa terlibat dalam proses analisa yang lebih mendalam. Data yang dikumpulkan dan diterima, selanjutnya akan diolah dan dilakukan analisa secara mendalam. Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk menggambarkan kondisi dan keadaan objek yang dianalisis. Prosedur analisa ini melibatkan penilaian komparatif antara nilai aktual penyerapan DBH CHT, dengan alokasi anggaran DBH CHT yang diberikan. Proses evaluatif ini akan menggambarkan penyerapan anggaran DBH CHT dari tahun 2021 hingga 2023 yang dimanfaatkan oleh seluruh pemerintah daerah yang mendapat manfaat dari anggaran DBH CHT ini. Untuk memastikan efektivitas penyerapan DBH CHT oleh daerah penerima, analisis kuantitatif akan digunakan. Evaluasi statistik ini akan memanfaatkan perangkat lunak statistik untuk memfasilitasi pemahaman holistik analisis. Nilai rata-rata penyerapan DBH CHT akan berfungsi sebagai parameter kritis dalam analisis untuk mengategorikan efektivitas penyerapan anggaran.

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif (Sugiyono, 2023), di mana sumber data yang digunakan adalah data sekunder, khususnya yang berkaitan dengan alokasi DBH CHT dari tahun 2021 hingga 2023, yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk). Pengumpulan data diperoleh melalui Nota Dinas resmi yang dikeluarkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (KPPBC TMP C) Lhokseumawe, dengan nomor ND-567/KBC.0104/2024, tanggal 9 September 2024, kepada Direktorat Transfer Umum, yang beroperasi sebagai entitas tingkat Eselon II di bawah naungan Unit Eselon I, yaitu DJPK. Populasi penelitian ini terdiri dari semua kabupaten, kota, dan provinsi di Indonesia yang merupakan daerah penerima DBH CHT. Penelitian ini dilakukan di Lhokseumawe pada bulan Februari tahun 2025. Titik fokus penelitian ini berkaitan dengan data penyerapan anggaran DBH CHT di provinsi dan kabupaten/kota yang menerima DBH CHT dari tahun 2021 hingga 2023. *Konsentrasi utama* penelitian ini adalah pada pemanfaatan alokasi anggaran DBH CHT oleh pemerintah kabupaten/kota dan provinsi yang merupakan penerima manfaat anggaran DBH CHT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Pratiwi et al. (2022), pada dasarnya, alokasi DBH CHT terbagi menjadi 3 bidang, yaitu bidang kesejahteraan masyarakat yaitu sebesar 50%, bidang penegakan hukum sebesar 10%, dan bidang kesehatan sebesar 40% yang tentunya sudah disebutkan dalam peraturan yaitu sesuai dengan UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 72 Tahun 2024. Sesuai dengan PMK Nomor 159 Tahun 2023 Tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023, ditetapkan rincian DBH CHT tahun anggaran 2023 sebesar Rp5.865.859.917.000 (lima triliun delapan ratus enam

puluh lima miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah), di mana pada alokasinya, total anggaran yang ditransfer ke daerah (ditambah dengan anggaran yang tidak terpakai pada tahun-tahun sebelumnya) yaitu sebesar Rp6.700.692.158.625 (enam triliun tujuh ratus miliar enam ratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

Dana ini naik cukup signifikan dari tahun anggaran pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp4.506.811.377.550 (empat triliun lima ratus enam miliar delapan ratus sebelas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan menjadi Rp5.096.563.212.577 (lima triliun sembilan puluh enam miliar lima ratus enam puluh tiga juta dua ratus dua belas ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) karena ditambah dengan dana yang tidak terpakai pada tahun-tahun sebelumnya, dan juga lebih tinggi dari tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp3.475.618.000.000,00 (tiga triliun empat ratus tujuh puluh lima miliar enam ratus delapan belas juta rupiah) dan menjadi Rp3.663.655.774.174 (tiga triliun enam ratus enam puluh tiga miliar enam ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) karena ditambah dengan dana yang tidak terpakai pada tahun-tahun sebelumnya.

Penggunaan DBH CHT, merupakan amanat Undang-Undang yang termasuk bagian dari skema Dana Transfer Umum. Dana ini seharusnya dapat digunakan secara efektif, mengingat efisiensi sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Penggunaan anggaran pemerintah tepat sasaran, dapat secara efektif meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Pemerintah daerah, baik itu pemerintah kota/kabupaten atau provinsi, selaku penerima DBH CHT, dapat merencanakan kegiatan secara detail berdasarkan urgensi dan pagu anggaran DBH CHT yang dialokasikan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan (Nurchahyo, 2020).

Tabel 2. Penyerapan DBH CHT oleh Seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia untuk Tahun Anggaran 2021-2023

Tahun	Alokasi	Realisasi	Persentase
2021	Rp3.663.655.774.174	Rp2.820.323.259.049	76,98%
2022	Rp5.096.563.212.577	Rp4.464.387.213.025	87,60%
2023	Rp6.700.692.158.625	Rp6.089.214.605.647	90,87%

Sumber: Data DJPK (2024) dan diolah oleh penulis

Pada tahun 2021, DBH CHT yang dialokasikan yaitu sebesar Rp3.663.655.774.174. Dari dana tersebut, yang berhasil untuk digunakan dan di realisasikan oleh Pemerintah Daerah yaitu sebesar Rp2.820.323.259.049. Persentase penyerapan anggaran untuk tahun 2021 yaitu sebesar 76,98%. Sementara itu pada tahun 2022, DBH CHT yang dialokasikan yaitu sebesar Rp5.096.563.212.577. Dari dana tersebut, yang berhasil untuk digunakan dan direalisasikan oleh Pemerintah Daerah yaitu sebesar Rp4.464.387.213.025. Persentase penyerapan anggaran untuk tahun 2022 yaitu sebesar 87,60%. Sedangkan, pada tahun 2024, anggaran yang dialokasikan yaitu sebesar Rp6.700.692.158.625 dengan realisasi penggunaan dan pemanfaatan anggaran sebesar Rp6.089.214.605.647 dengan realisasi anggaran sebesar 90,87%. Dapat terlihat bahwa penyerapan anggaran berupa realisasi anggaran DBH CHT oleh Pemerintah Daerah secara total yaitu sebesar 85,05%.

Dari Tabel 2 di atas, menunjukkan bahwa jumlah alokasi anggaran DBH CHT selama tahun 2021 hingga 2023 selalu mengalami kenaikan yang signifikan. Dari Rp3,6 triliun pada tahun 2021, meningkat banyak sebesar 1,4 triliun menjadi Rp5 triliun. Kemudian pada tahun 2023, kembali meningkat sebesar Rp1 triliun menjadi Rp6 triliun. Hal ini memperlihatkan bahwa adanya peningkatan capaian penerimaan cukai yang signifikan karena besaran DBH CHT merupakan sejumlah 2% dari penerimaan cukai hasil tembakau yang dipungut pada tiap-tiap daerah.

Dapat kita lihat juga bahwa secara total, penyerapan DBH CHT berada pada kategori cukup efektif yaitu pada angka 70-90% sesuai dengan Tabel 2 di atas. Terjadi kenaikan persentase penyerapan secara bertahap mulai pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2023, penyerapan anggaran DBH CHT mencapai lebih dari 90%. Berdasarkan hal tersebut, dapat kita dapatkan hipotesis bahwa pemerintah daerah telah berhasil memanfaatkan DBH CHT dengan baik, dengan melakukan realisasi dan penyerapan anggaran secara efektif.

Walaupun secara sekilas dapat kita lihat bahwa penyerapan anggaran semakin baik, tapi perlu juga kita analisis secara statistik deskriptif untuk memperkuat hipotesis di atas. Salah

satunya adalah dengan melihat rata-rata statistik dan standar eror, simpangan baku, dan ragam dari data yang tersedia.

Tabel 3. Statistik Deskriptif Realisasi dan Penyerapan Anggaran DBH CHT oleh Pemerintah Daerah Tahun 2021-2023

N Statistik		Rata-rata		Simpangan Baku	Ragam
		Statistik	Std. Error		
Tahun 2021	352	.756	.052	.232	.054
Tahun 2022	427	.830	.039	.191	.036
Tahun 2023	415	.908	.017	.060	.003

Sumber: Data DJPK (2024) dan diolah oleh penulis

Pada tahun 2021, total pemerintah kota/kabupaten dan provinsi yang mendapatkan alokasi anggaran DBH CHT sebanyak 352 kabupaten/kota dan provinsi. Berdasar data statistik deskriptif di atas, rata-rata penyerapan dan realisasi anggaran pada tahun 2021 adalah 75,6%. Dapat diambil kesimpulan bahwa penyerapan anggaran DBH CHT berada pada kategori cukup efektif. Nilai simpangan baku sebesar 0,23 menunjukkan data yang ada tidak terlalu bervariasi.

Di tahun 2022, sejumlah 427 daerah menerima alokasi DBH CHT. Berdasarkan dari tabel data statistik deskriptif di atas, rata-rata penyerapan anggaran pada tahun 2022 adalah 83%. Nilai simpangan baku sebesar 0,19 menunjukkan daerah yang memanfaatkan DBH CHT tidak terlalu bervariasi. Sehingga, penyerapan anggaran oleh masing-masing daerah dapat dikatakan efektif. Dari 427 daerah, penggunaan DBH CHT yang melebihi 90% mencapai 279 daerah atau 65,33%. Daerah yang menggunakan anggaran 60-90% ada 9 Daerah. Daerah yang menggunakan anggaran kurang dari 60% mencapai 140 daerah atau 32,78%.

Sedangkan pada tahun 2023, sejumlah 415 daerah berhak untuk mendapatkan alokasi DBH CHT. Menurut data statistik deskriptif di atas, rata-rata penyerapan anggaran pada tahun 2023 adalah 90,08%. Nilai simpangan baku sebesar 0,06 menunjukkan daerah yang menggunakan atau memanfaatkan DBH CHT tidak bervariasi. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa penyerapan anggaran berada pada kategori cukup efektif. Dari 415 daerah, 300 daerah atau 72,28% memanfaatkan DBH CHT dengan angka melebihi 90%. Ada 3 daerah yang menggunakan anggaran dengan kisaran di angka 60-90%, dan ada 112 daerah atau 26,98% daerah yang penyerapannya kurang dari 60%. Terdapat 12 daerah atau 2,89% daerah yang mempunyai anggaran namun penyerapannya nihil.

Dari data di atas, menunjukkan tingkat efektivitas penyerapan dan penggunaan alokasi anggaran DBH CHT berada pada angka 70-90% atau cukup efektif. Terdapat penambahan jumlah kabupaten/kota dan provinsi yang mempunyai penyerapan anggaran lebih dari 90%. Dengan besaran DBH CHT sebesar itu, pemerintah daerah harusnya dapat menggunakannya dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan petani, pelaku bisnis rokok dan tembakau, dan juga untuk meningkatkan perekonomian daerahnya. Kita bisa lihat keefektifan anggaran tersebut sudah tepat atau tidak di atas kertas dari penyerapan anggaran DBH CHT secara keseluruhan (Nurchahyo, 2020). Daerah dengan pemanfaatan dan penyerapan anggaran lebih dari 60% dari tahun 2021 hingga 2023 terlihat meningkat secara persentase. Sebaliknya kabupaten/kota dan provinsi yang penyerapan anggarannya kurang dari 60% terlihat menurun secara angka persentase. Statistik ini menunjukkan bahwa terdapat kemajuan yang signifikan dalam penyerapan dan penggunaan DBH CHT. Akan tetapi masih ada sisa anggaran yang lumayan besar dari DBH CHT itu sendiri. Terlihat dari tabel bahwa masih tersisa anggaran sebesar Rp611.477.552.977 pada tahun 2023. Dengan sisa dana sebesar ini, harusnya pemanfaatan DCH CHT dapat dilakukan lebih maksimal lagi.

Menurut Nugroho & Setijaningrum (2024), pengeluaran pemerintah daerah dengan menggunakan dana transfer daerah dapat berkontribusi positif dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi apabila digunakan secara efektif. Maka, penyerapan dan pemanfaatan anggaran dari pemerintah pusat seharusnya dilaksanakan dengan efisien, sesuai dengan yang telah direncanakan dalam pagu anggaran. Penggunaan anggaran yang efektif dan efisien akan berimplikasi pada penyerapan persentase anggaran yang semakin besar atau mendekati 100%. Pengeluaran pemerintah yang efektif dan efisien akan dapat membantu pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Selain penyerapan anggaran secara keseluruhan, penelitian ini juga akan mengemukakan penyerapan anggaran yang dirinci pada 4 bidang utama. Bidang tersebut adalah Bidang Kesehatan, Bidang Kesejahteraan Masyarakat, Bidang Penegakan Hukum, dan Kegiatan Lainnya.

Tabel 4. Statistik Deskriptif Realisasi dan Penyerapan Anggaran DBH CHT oleh Pemerintah Daerah Tahun 2021-2023 untuk Bidang Kesehatan

N		Rata-rata	Simpangan Baku	Alokasi Anggaran	Realisasi
Tahun 2021	352	.767	.273	<i>Rp2.122.604.448.809</i>	<i>Rp1.839.447.753.898</i>
Tahun 2022	427	.875	.209	<i>Rp2.920.650.446.510</i>	<i>Rp2.670.090.571.119</i>
Tahun 2023	415	.912	.070	<i>Rp3.389.565.985.912</i>	<i>Rp3.170.976.878.815</i>

Sumber: Data DJPK (2024) dan diolah oleh penulis

Sesuai dengan amanat pada Undang-Undang Cukai pada Pasal 66A dan PMK 72 Tahun 2024 pada Pasal 10, pemerintah daerah wajib menggunakan DBH CHT untuk merancang dan melaksanakan program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesehatan, berdasarkan pagu alokasi DBH CHT pada tahun anggaran berjalan ditambah Sisa DBH CHT sebesar 40% dari alokasi yang ada. Pada bidang kesehatan, pada tahun 2021 terdapat 352 kota/kabupaten dan provinsi, yang mendapatkan alokasi DBH CHT. Dari 19 provinsi yang mendapatkan alokasi anggaran, hanya 18, yang merealisasikan penggunaan DBH CHT untuk bidang kesehatan. Dari total kabupaten/kota dan provinsi yang mendapatkan alokasi DBH CHT pada program ini, rata-rata penggunaan dan penyerapan DBH CHT adalah 76,7%. Nilai simpangan baku berada pada angka 0,273 yang memperlihatkan jumlah kabupaten/kota dan provinsi yang menggunakan DBH CHT tidak terlalu beragam.

Pada tahun 2022 terdapat 427 kota/kabupaten dan provinsi, yang mendapatkan alokasi DBH CHT. Dari 19 provinsi pada tahun sebelumnya, ada 1 provinsi yang tidak merealisasikan anggaran yang telah dialokasikan, pada Tahun 2022 semua provinsi sejumlah 23 provinsi berhasil merealisasikan anggaran yang telah diberikan. Dari total kabupaten/kota dan provinsi pengguna DBH CHT pada program ini, rata-rata DBH CHT yang digunakan adalah 87,5%. Nilai simpangan baku berada pada angka 0,209 yang menunjukkan bahwa data penyerapan DBH CHT pada Tahun 2022 juga tidak terlalu beragam.

Sementara, pada tahun 2023 terdapat 415 kota/kabupaten dan provinsi, yang mendapatkan alokasi DBH CHT. Dari sebelumnya 23 Provinsi, kali ini hanya 13 provinsi dari 18 provinsi yang merealisasikan anggaran yang telah dialokasikan. Dari total kabupaten/kota dan provinsi yang mendapatkan DBH CHT pada program ini, rata-rata penyerapan dan penggunaan DBH CHT adalah 91,2%. Nilai simpangan baku berada pada angka 0,07 yang menunjukkan bahwa data penyerapan DBH CHT pada Tahun 2023 tidak beragam akibat turunnya provinsi dan kota/kabupaten yang merealisasikan anggaran terkait DBH CHT.

Tingkat efektivitas penyerapan DBH untuk bidang kesehatan pada tahun 2021 adalah cukup efektif (70-90%). Sementara pada tahun 2022 dan 2023, tingkat penyerapan masuk dalam kategori efektif (90-100%). Tidak semua daerah penerima DBH CHT yang mengalokasikan DBH CHT untuk peningkatan pada bidang kesehatan. Hal ini disebabkan karena program peningkatan kesehatan harus berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan/ atau kementerian/ lembaga terkait dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di Daerah.

Tabel 5. Statistik Deskriptif Realisasi dan Penyerapan Anggaran DBH CHT oleh Pemerintah Daerah Tahun 2021-2023 untuk Bidang Kesejahteraan Masyarakat

N		Rata-rata	Simpangan Baku	Alokasi Anggaran	Realisasi
Tahun 2021	352	.776	.197	<i>Rp914.152.078.888</i>	<i>Rp655.739.997.389</i>
Tahun 2022	427	.801	.182	<i>Rp1.684.096.910.292</i>	<i>Rp1.409.605.576.346</i>
Tahun 2023	415	.898	.086	<i>Rp2.465.432.025.193</i>	<i>Rp2.216.189.708.041</i>

Sumber: Data DJPK (2024) dan diolah oleh penulis

Untuk bidang kesejahteraan masyarakat, pada tahun 2021 terdapat 352 kota/kabupaten dan provinsi, yang mendapatkan alokasi anggaran DBH CHT. Sejumlah 16 provinsi yang mendapatkan alokasi anggaran, mampu untuk merealisasikan penyerapan DBH CHT untuk bidang kesejahteraan masyarakat. Dari total kabupaten/kota dan provinsi pengguna DBH CHT pada program ini, rata-rata penyerapan dan realisasi anggaran DBH CHT adalah 77,6%. Nilai simpangan baku berada pada angka 0,197 yang memperlihatkan bahwa kabupaten/kota dan provinsi yang menggunakan DBH CHT tidak terlalu beragam.

Pada tahun 2022 terdapat 427 kota/kabupaten dan provinsi, yang mendapatkan alokasi DBH CHT. Sejumlah 18 provinsi berhasil merealisasikan anggaran yang telah diberikan. Dari total daerah pengguna DBH CHT pada program tersebut, rata-rata penyerapan DBH CHT adalah 80,1%. Nilai simpangan baku berada pada angka 0,182 yang menunjukkan bahwa data penyerapan DBH CHT pada Tahun 2022 juga tidak terlalu beragam.

Sementara, pada tahun 2023 terdapat 415 kota/kabupaten dan provinsi, yang mendapatkan alokasi DBH CHT. Dari tahun sebelumnya ada 18 provinsi, kali ini hanya 12 provinsi yang mendapatkan alokasi dan berhasil merealisasikan anggaran yang telah diberikan. Dari total daerah pengguna DBH CHT pada program tersebut, rata-rata penyerapan DBH CHT adalah 89,8%. Nilai simpangan baku berada pada angka 0,086 yang menunjukkan bahwa data penyerapan DBH CHT pada Tahun 2023 tidak beragam akibat turunnya provinsi dan kota/kabupaten yang merealisasikan anggaran terkait DBH CHT.

Tingkat efektivitas penyerapan DBH untuk bidang kesejahteraan masyarakat pada tahun 2021-2023 masuk dalam kategori cukup efektif (70-90%). Tidak semua daerah penerima DBH CHT yang mengalokasikan DBH CHT untuk peningkatan pada bidang kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan karena program peningkatan kesejahteraan masyarakat harus berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, bidang perindustrian, dan bidang pengelolaan keuangan daerah dan/ atau ketentuan dari kementerian/lembaga terkait dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di daerah

Tabel 6. Statistik Deskriptif Realisasi dan Penyerapan Anggaran DBH CHT oleh Pemerintah Daerah Tahun 2021-2023 untuk Bidang Penegakan Hukum

N		Rata-rata	Simpangan Baku	Alokasi Anggaran	Realisasi
Tahun 2021	352	.846	.179	<i>Rp626.899.246.476</i>	<i>Rp325.135.507.761</i>
Tahun 2022	427	.793	.137	<i>Rp357.930.548.782</i>	<i>Rp273.703.721.962</i>
Tahun 2023	415	.887	.173	<i>Rp352.895.240.509</i>	<i>Rp296.868.359.953</i>

Sumber: Data DJPK (2024) dan diolah oleh penulis

Untuk bidang penegakan hukum pada tahun 2021 terdapat 352 kota/kabupaten dan provinsi, yang mendapatkan alokasi DBH CHT. Terdapat 18 provinsi yang mendapatkan alokasi anggaran, dan mampu untuk merealisasikan penggunaan DBH CHT untuk bidang penegakan hukum. Dari total kabupaten/kota dan provinsi yang menggunakan anggaran DBH CHT pada program di bidang ini, rata-rata penyerapan anggaran DBH CHT adalah 84,6%. Nilai simpangan baku berada pada angka 0,179 yang memperlihatkan penyerapan DBH CHT tidak beragam.

Pada tahun 2022 terdapat 427 kota/kabupaten dan provinsi, yang mendapatkan alokasi DBH CHT. Sejumlah 19 provinsi berhasil merealisasikan anggaran yang telah diberikan. Dari total kabupaten/kota dan provinsi pengguna DBH CHT pada program tersebut, rata-rata penyerapan DBH CHT adalah 79,3%. Nilai simpangan baku berada pada angka 0,137 yang memperlihatkan data penyerapan dan realisasi DBH CHT pada Tahun 2022 juga tidak beragam.

Sementara, pada tahun 2023 terdapat 415 kota/kabupaten dan provinsi, yang mendapatkan alokasi DBH CHT. Dari tahun sebelumnya ada 19 provinsi, kali ini hanya 13 Provinsi yang mendapatkan alokasi dan berhasil merealisasikan anggaran yang telah diberikan. Dari total kabupaten/kota dan provinsi pengguna DBH CHT pada program ini, rata-rata penyerapan DBH CHT adalah 88,7%. Nilai simpangan baku berada pada angka 0,173 yang menunjukkan bahwa data penyerapan DBH CHT pada Tahun 2023 juga masuk dalam kategori tidak beragam akibat turunnya provinsi dan kota/kabupaten yang merealisasikan anggaran terkait DBH CHT.

Tingkat efektivitas penyerapan DBH CHT untuk bidang penegakan hukum pada tahun 2021-2023 berada pada kategori cukup efektif (70-90%). Tetapi penggunaan DBH CHT pada tahun 2021 hanya berkisar pada angka 50%. Hal ini cukup menjadi perhatian karena kita dapat melihat

bahwa pemerintah daerah tidak bisa memaksimalkan DBH CHT yang diberikan, terutama untuk melaksanakan program penegakan hukum di daerahnya. Dengan lemahnya penegakan hukum yang ada, maka peredaran rokok ilegal akan menjadi semakin masif (Badan Kebijakan Fiskal, 2022).

Tabel 7. Statistik Deskriptif Realisasi dan Penyerapan Anggaran DBH CHT oleh Pemerintah Daerah Tahun 2021-2023 untuk Kegiatan Lainnya

N		Rata-rata	Simpangan Baku	Alokasi Anggaran	Realisasi
Tahun 2022	427	.808	.137	<i>Rp133.885.306.991</i>	<i>Rp110.987.343.596</i>
Tahun 2023	415	.842	.207	<i>Rp492.798.907.010</i>	<i>Rp405.179.658.838</i>

Sumber: Data DJPK (2024) dan diolah oleh penulis

Penyerapan anggaran DBH CHT untuk kegiatan lainnya (Prioritas & Kebutuhan Daerah), baru dimulai dan ada pada tahun 2022. Pada tahun ini, terdapat 10 Provinsi yang mendapatkan alokasi anggaran, dan terdapat 11 provinsi (Provinsi DI Yogyakarta) yang mampu untuk merealisasikan penggunaan DBH CHT untuk kegiatan lainnya. Dari total kabupaten/kota dan provinsi yang menggunakan anggaran DBH CHT pada program ini, rata-rata penyerapan dan realisasi anggaran DBH CHT adalah 80,8%. Nilai simpangan baku berada pada angka 0,137 yang memperlihatkan bahwa penggunaan dan penyerapan DBH CHT masih monoton.

Sementara, pada tahun 2023 hanya terdapat 4 provinsi yang mendapatkan alokasi dan berhasil merealisasikan anggaran yang telah diberikan. Dari total kabupaten/kota dan provinsi yang menggunakan anggaran DBH CHT pada program tersebut, rata-rata penyerapannya berada pada angka 84,2%. Nilai simpangan baku berada pada angka 0,207 yang memperlihatkan bahwa realisasi anggaran DBH CHT pada Tahun 2023 tidak terlalu beragam akibat turunnya provinsi dan kota/kabupaten yang merealisasikan anggaran terkait DBH CHT di bidang ini.

Tingkat efektivitas penyerapan DBH CHT untuk kegiatan lainnya (Prioritas & Kebutuhan Daerah) di tahun 2022 dan tahun 2023 termasuk cukup efektif (80-90%). Hal ini menjadi kabar yang cukup menggembirakan karena pemerintah daerah mampu merancang kegiatan yang mampu mengakomodir dan menyerap anggaran DBH CHT tersebut.

PENUTUP

Simpulan

1. Dari hasil pembahasan di atas, dapat dilihat bahwa tingkat efektivitas penyerapan DBH CHT ada pada kisaran 70-90% atau cukup efektif. Berdasarkan data, terdapat peningkatan jumlah pemerintah daerah, baik itu pemerintah kabupaten/kota dan provinsi yang memiliki penyerapan anggaran dengan jumlah lebih dari 90%. Pemerintah Daerah dengan jumlah DBH CHT sebesar itu, seharusnya dapat menggunakannya dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan petani, pelaku bisnis rokok dan tembakau, dan juga untuk meningkatkan perekonomian daerahnya. Dari hasil pembahasan diatas juga menunjukkan bahwa secara *average*, efektivitas penyerapan dan realisasi penggunaan DBH CHT oleh Pemerintah Daerah berada pada angka 70-90% atau bisa dibilang cukup efektif. Pada Tahun 2021-2023, jumlah provinsi dan kabupaten/kota dengan penyerapan anggaran lebih dari 60% persentasenya juga meningkat. Sebaliknya, jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang penyerapan dan realisasi penggunaan anggarannya kurang dari 60% terlihat semakin menurun. Hal ini merupakan kemajuan oleh provinsi dan kabupaten/kota dalam penyerapan dan realisasi penggunaan DBH CHT.
2. Selain penyerapan anggaran secara total, pada 4 bidang utama yaitu Bidang Kesehatan, Bidang Kesejahteraan Masyarakat, Bidang Penegakan Hukum, dan Kegiatan Lainnya, dapat diketahui bahwa penyerapan dan realisasi anggaran DBH CHT berada pada angka 70-90% atau bisa dikatakan cukup efektif. Tetapi penggunaan DBH CHT pada tahun 2021 hanya berkisar pada angka 50%. Hal ini cukup menyita perhatian karena pemerintah daerah tidak bisa memaksimalkan DBH CHT yang diberikan, terutama untuk melaksanakan program penegakan hukum di daerahnya. Lemahnya penegakan hukum yang ada, berpotensi terhadap meningkatnya peredaran rokok ilegal. Tetapi secara garis besar, Pemerintah Daerah mampu untuk memaksimalkan anggaran yang diberikan sesuai dengan tujuan dan prioritas masing-masing daerah.

Saran

Untuk setiap pemerintah daerah yang masih kurang dalam penyerapan anggaran DBH CHT, diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyerapan anggaran untuk kepentingan masyarakat umum. Persentase penyerapan anggaran mengatakan bahwa masih terdapat daerah yang belum secara maksimal mengalokasikan penggunaan anggaran dengan tepat sasaran. Penyerapan anggaran yang maksimal dapat memberikan manfaat yang lebih untuk masyarakat khususnya di bidang penegakan hukum, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk pemerintah pusat, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara menyeluruh dan secara aktif melakukan perbaikan atas penyerapan anggaran DBH CHT. Mengingat tidak semua melakukan penyerapan anggaran secara maksimal, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi setidaknya setiap triwulan untuk memastikan anggaran terserap dengan maksimal. Penyerapan anggaran juga perlu dipantau bahwa anggaran telah terserap dengan tepat untuk tujuan kesejahteraan masyarakat.

Untuk peneliti selanjutnya, diharap dapat memperluas ruang lingkup penelitian khususnya terhadap rentang waktu untuk dapat menggambarkan secara menyeluruh atas alokasi penggunaan anggaran DBH CHT. Ruang lingkup pembahasan penelitian juga dapat diperluas dengan membahas kualitas kinerja masing-masing pemerintah daerah atas penggunaan anggaran DBH CHT supaya lebih dapat menjelaskan kondisi yang lebih akurat.

Limitasi

Penelitian ini dilaksanakan dengan beberapa keterbatasan. Penelitian dilaksanakan hanya sebatas pada analisis persentase penyerapan anggaran. Hasil analisis tidak menggambarkan kualitas kinerja penyerapan anggaran DBH CHT dari masing-masing daerah secara riil. Peneliti juga menggunakan data yang tidak dirinci secara detail butir-butir kegiatan penggunaan anggaran DBH CHT melainkan hanya realisasi penggunaan anggaran secara makro yaitu untuk bidang penegakan hukum, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan kegiatan lainnya. Ruang lingkup penelitian terbatas hanya untuk tahun-tahun tertentu saja mengingat telah dilakukan penelitian pada tahun-tahun sebelumnya sehingga penyerapan anggaran DBH CHT ini hanya menggambarkan secara umum kinerja masing-masing daerah atas penyerapan anggaran DBH CHT dalam periode 2021-2023.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, R. D., & Sapari. (2023). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal*. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 12(7).
- Badan Kebijakan Fiskal. (2022). Laporan Tahunan Badan Kebijakan Fiskal Tahun 2022: Menyongsong Era Kebangkitan Pasca Pandemi.
- Badan Kebijakan Fiskal. (2024). Kinerja Perekonomian Indonesia di 2023 Tumbuh Kuat di Tengah Perlambatan Ekonomi Global.
- Centauri, C. (2023). *Rokok dan Dampaknya pada Kesehatan Anak*. <https://Rs.Ui.Ac.Id/Umum/Berita-Artikel/Artikel-Populer/Rokok-Dan-Dampaknya-Pada-Kesehatan-Anak>.
- Cornes, R., & Sandler, T. (1985). *Externalities, expectations, and pigouvian taxes*. Journal of Environmental Economics and Management, 12(1), 1–13. [https://doi.org/10.1016/0095-0696\(85\)90012-9](https://doi.org/10.1016/0095-0696(85)90012-9)
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2020). Sosialisasi: Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) TA 2021. <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/01/Sosialisasi-Penggunaan-DBH-CHT-2021.pdf>
- Gunawan, F. I. (2024). *ATURAN PERPAJAKAN ATAS NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN DI INDONESIA: ISU DAN TANTANGAN*. JURNAL INFORMASI, PERPAJAKAN, AKUNTANSI, DAN KEUANGAN PUBLIK, 19(1), 59–80. <https://doi.org/10.25105/jipak.v19i1.18481>
- Indonesia. (1995). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
- Kamaroellah, R. A. (2014). Manajemen Kinerja (Konsep, Desain, Implementasi dan Penilaian Kinerja).
- Kementerian Kesehatan. (2022). Panduan pelaksanaan, "Rokok: Ancaman Kesehatan dan Lingkungan.

- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2023). Jaga Resiliensi Ekonomi di Tahun 2023, Pemerintah Siapkan Berbagai Strategi dan Kebijakan yang Antisipatif. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/4865/jaga-resiliensi-ekonomi-di-tahun-2023-pemerintah-siapkan-berbagai-strategi-dan-kebijakan-yang-antisipatif>
- Mouliza, A. (2021). EFEKTIVITAS PENERIMAAN CUKAI ROKOK TERHADAP PENERIMAAN NEGARA DARI CUKAI ROKOK DI INDONESIA.
- Nanda, R., Dipinto, P., Milla,), & Setyowati, S. (2024). *BEST PRACTICE PEMUNGUTAN CUKAI ATAS MINUMAN BERPEMANIS DALAM KEMASAN DI FILIPINA*. In *Journal Perspektif Bea dan Cukai (Vol. 8, Issue 2)*.
- Nugroho, R., & Setijanigrum, E. (2024). *INDONESIAN TREASURY REVIEW JOURNAL OF TREASURY, STATE FINANCE AND PUBLIC POLICIES POLICY ANALYSIS OF TOBACCO EXCISE SHARING FUND (ROCCIPI METHOD)*.
- Nurchahyo, M. A. (2020). *Analisis Penyerapan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 2017-2019*. In *SIMPOSIUM NASIONAL KEUANGAN NEGARA 2020*.
- Pramayora, I., & Ringgi, D. (2024). Studi Perbandingan: Penerapan Regulasi Kawasan Tanpa Rokok di Indonesia dengan Singapura Berdasarkan Komponen Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. 242–253. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v1i3.545>
- Pratiwi, I. A., Hidayah, S. A. N., & Violinita, L. N. N. (2022). *EFEKTIFITAS DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBH CHT) DALAM MENGATASI DAMPAK PANDEMI COVID-19*. *INFO ARTHA*, 6(1), 31–40. <https://doi.org/10.31092/jia.v6i1.1279>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2024, February 11). *Dinamika Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2023 dan Proyeksi Tantangan 2024*. <https://setkab.go.id/dinamika-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2023-dan-proyeksi-tantangan-2024/>
- Sitepu, E. M. P. (2016). *Penerapan Earmarking Cukai Hasil Tembakau di Indonesia: Regulasi dan Konsep Ideal*. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 20(3), 241–259. <https://doi.org/10.31685/kek.v20i3.200>
- Sugiyono. (2007). *Statistika Untuk Penelitian*.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Interpretif, Interaktif, dan Konstruktif*.
- Sukmono, R. (2019). *KAJIAN PENERAPAN EARMARKING CUKAI HASIL TEMBAKAU DI INDONESIA (PERIODE TAHUN 2006 S.D. 2016)*. *JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI*, 3(1). <https://doi.org/10.31092/jpbc.v3i1.434>
- Suryoadji, K. A., Sutanto, R. L., Christian, C., Putra, E. N. W., Faruqi, M., Simanjuntak, K. T., A'yun, I. Q., & Ali, N. (2024). *Dampak Merokok terhadap Kesehatan Lingkungan: Sebuah Tinjauan Naratif*. *Cermin Dunia Kedokteran*, 51(3), 157–162. <https://doi.org/10.55175/cdk.v51i3.1064>